



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Dekan adalah pimpinan di lingkungan UNNES yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UNNES.
7. Direktur adalah pimpinan di Sekolah Pascasarjana UNNES yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pascasarjana UNNES.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Unit organisasi di bawah Rektor adalah pimpinan, pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, pelaksana penjaminan mutu, pengembang dan pelaksana tugas strategis, pelaksana administrasi, pelaksana pengawasan internal, dan pengelola usaha UNNES.
10. Pimpinan unsur pelaksana akademik adalah pimpinan pada fakultas, sekolah pascasarjana, dan lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) SAU merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;

- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNNES.

Pasal 3

- (1) Anggota SAU terdiri atas anggota *ex-officio* dan wakil dosen dari setiap fakultas.
- (2) Anggota SAU *ex-officio* terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Anggota SAU wakil Dosen dari setiap fakultas berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Anggota SAU wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili bidang ilmu yang dikembangkan pada fakultas yang diwakili.
- (5) Anggota SAU wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dekan masing-masing fakultas ke Senat Universitas.

Pasal 4

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memahami visi, misi, dan tujuan UNNES;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. Dosen tetap UNNES dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala; atau
 2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
 - g. tidak pernah melanggar etika dan disiplin pegawai;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan pada unsur pelaksana akademik; dan
 - k. tidak pernah menjadi anggota Senat Universitas wakil dosen dalam 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf i, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Anggota SAU wakil dosen dari setiap fakultas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota SAU yang telah menjalani masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dekan Fakultas mengusulkan 5 (lima) calon anggota SAU yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sesuai Pasal 3 ayat (5) kepada Senat Universitas.
- (2) Usulan calon Anggota SAU yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai:

- a. pernyataan secara tertulis kesediaan menjadi anggota SAU;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. fotocopy surat keputusan jabatan akademik;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. pernyataan secara tertulis tidak pernah melanggar etika dan disiplin pegawai;
 - f. pernyataan secara tertulis tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. pernyataan secara tertulis tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. pernyataan secara tertulis bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Senat Universitas memilih calon anggota SAU wakil dosen dari setiap fakultas berdasarkan pertimbangan Dekan fakultas.

Pasal 8

Anggota SAU yang telah dipilih oleh Senat Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Untuk pertama kalinya, rapat SAU dipimpin oleh anggota senat tertua dan termuda untuk memilih Ketua SAU.
- (2) Ketua SAU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Sekretaris.

- (3) Ketua dan Sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, ✓

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD


Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

S MARTONO

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TANGGAL 21 NOVEMBER 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELANGGAR
ETIKA DAN DISIPLIN PEGAWAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya tidak pernah melanggar etika dan disiplin pegawai.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat guna pengusulan sebagai anggota Senat Akademik Universitas.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

.....
NIP

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,


Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001

TTD

S MARTONO

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS

NEGERI SEMARANG

NOMOR 24 TAHUN 2022

TANGGAL 21 NOVEMBER 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT

AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI

SEMARANG

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MELAKSANAKAN
TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya tidak sedang melaksanakan tugas belajar.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat guna pengusulan sebagai anggota Senat Akademik Universitas.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

.....
NIP

Ditetapkan di Semarang


REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,


Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TANGGAL 21 NOVEMBER 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat guna pengusulan sebagai anggota Senat Akademik Universitas.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

.....
NIP

Ditetapkan di Semarang


REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TANGGAL 21 NOVEMBER 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMENUHI KEWAJIBAN DAN TIDAK
MELANGGAR LARANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Golru. :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat guna pengusulan sebagai anggota Senat Akademik Universitas.

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

.....
NIP

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



-

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001